

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Kata '*kekuasaan*' sering disebut '*kompetensi*' yang berasal dari bahasa Belanda '*competentie*', yang kadang-kadang di terjemahkan dengan '*kewenangan*' dan kadang dengan '*kekuasaan*'. Kekuasaan atau kewenangan peradilan ini berkaitan dengan hukum acara.¹

Hukum acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan (kewenangan), yakni kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR pasal 118 dan RBG pasal 142, kewenangan relatif titik tekan nya adalah pada wilayah hukum suatu pengadilan. Namun dalam hukum acara perdata khusus yang berlaku di Pengadilan Agama, bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya, dan istri pada khususnya, sehingga dalam perkara perceraian

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2010), hal. 133

yang diajukan oleh pihak istri, gugatan tidak harus diajukan ke Pengadilan Agama dimana sang suami atau tergugat bertempat tinggal.²

Sedangkan kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan.³ Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan agama pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf a di jelaskan yang di maksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), hal.123

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 27

6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ada satu penambahan kewenangan dalam perkawinan yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 yang sebelumnya kewenangan ini tidak di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengangkatan anak bagi yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan pengadilan agama.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, bahwa pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Anak angkat menurut kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf h menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor Perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi yang menetapkan pengangkatan anak bagi orang muslim pada tanggal 27 September 2017 hari Rabu. Dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II
3. Membebaskan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dari penetapan pengangkatan anak di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang proses penyelesaian pengangkatan anak di pengadilan agama, karena pengangkatan anak angkat merupakan kewenangan absolut baru bagi pengadilan agama dan dalam penetapan ini tidak di temukan

secara rinci dan jelas mengenai aturan khusus pengadilan agama tentang pengangkatan anak. Di samping itu peneliti juga ingin mengetahui prosedur penyelesaian perkara pengangkatan anak di pengadilan agama tepatnya di pengadilan agama Cimahi, sehingga peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **：“Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi (Studi Analisis Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pengadilan Agama Cimahi telah menetapkan pengangkatan anak dengan nomor perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi. Berkenaan dengan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Duduk Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi?
2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi?
3. Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Duduk Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi ?
2. Untuk Mengetahui Prosedur Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi.
3. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan dibidang Hukum Islam khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Hal tersebut merupakan salah satu titik kecil yang menggambarkan tentang salah satu pelaksanaan kekuasaan Negara, dalam hal ini kekuasaan kehakiman dalam salah satu aspek kehidupan keluarga muslim di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga di harapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama dan serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat di lakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat di tempuh, maka ia

akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum dan Pranata Sosial.⁴

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam pembahasan penelitian ini khususnya mengenai kewenangan pengadilan agama dalam penetapan pengangkatan anak, sudah banyak yang membahas diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang di susun oleh Nurhafidho, mahasiswi fakultas syari'ah institut agama islam negeri walisongo semarang pada tahun 2007 yang berjudul: *studi tentang kewenangan pengadilan agama dalam pengangkatan anak, analisis penetapan nomor 02/ Pdt.P/2002/PA.Kdl (pengadilan agama Kedal)*. Fokus penelitian ini yaitu pertama mengungkap bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum penetapan pengangkatan anak nomor 02/ Pdt.P/2002/PA.Kdl dan kedua menganalisis isi putusan nomor 02/ Pdt.P/2002/PA.Kdl.

Skripsi yang disusun oleh Budi Susanto, mahasiswa jurusan Ahwal al-syakhsyah Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 yang berjudul : *Adopsi anak bagi orang beragama Islam kewenangan pengadilan agama, analisis putusan nomor 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR*. yang penelitian nya di fokus kan mengenai apa sumber hukum yang menjadi pegangan hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian daan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hal.35.

Skripsi yang di susun oleh Sulastri Intan Muliasari, mahasiswi jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013 yang berjudul: *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51 Tahun 2011 tentang pengangkatan anak*. Fokus penelitian ini yaitu mengetahui batasan pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menetapkan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam.

Skripsi yang disusun oleh Benny Zuliansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto pada tahun 2015 yang berjudul: *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Petapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN. Bms)* yang peneltian nya di fokuskan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim.

Skripsi yang di susun oleh Dewi Maolani, mahasiswi jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2016 yang berjudul: *Pengangkatan Anak Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penganatan Anak Hubungannya dengan Pendapat Imam Syafi'i*. Penelitian ini di fokuskan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah, dan kedudukan anak angkat menurut Imam syafi'i.

Dari judul yang telah di paparkan diatas telah di bahas oleh peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini, penulis ingin membedakan bahwa judul

yang sedang penulis lakukan adalah fokus terhadap penyelesaian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Cimahi, berkaitan dengan regulasi kompetensi absolut pengadilan agama.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini di titik beratkan pada pembahasan isi keputusan Pengadilan dalam hal ini penetapan (*beschiking* atau *Al-isbat*) dengan nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi oleh Pengadilan Agama Cimahi tentang pengangkatan anak yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*).

Menurut Moh.Taufik Makarao putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau di nanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁵

Salah satu hal penting yang harus ada dalam suatu putusan yaitu harus memuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dari hasil argumen

⁵ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 8.

itulah, hakim menjelaskan pendapatnya tentang apa saja yang terbukti dan tidak terbukti. Kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan.⁶

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum hakim terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara, atau dengan kata lain ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum (*izhhar al- hukm*) dalam bentuk yang sangat kongkret melalui suatu mekanisme pengambilan hukum oleh pengadilan.⁷

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran sebagai berikut: Pertama, putusan pengadilan memiliki dimensi ganda di satu pihak Putusan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkret, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud pengadilan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁸ Di pihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Hal tersebut di dasarkan pada ketentuan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 809.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.252.

⁸ *Ibid*, hal. 46.

Kedua putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substentif) maupun hukum formal (prosedural). Kaidah hukum tersebut bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam proses pengambilan keputusannya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hal ini memberikan peluang kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru dan membantu hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga putusnya pun diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat serta melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bertujuan untuk menegakan norma dan aturan yang berlaku di tataran masyarakat agar terciptanya keselarasan dan keamanan sebagai pedoman hidup masyarakat. Hakikatnya penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat Keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum.¹⁰

Dari uraian di atas bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di

⁹ R. Soeroso, *Tata Cara Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 15.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 7.

depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.¹¹

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori penafsiran hakim dan teori ijtihad hakim. Teori ini bertujuan untuk menyetarakan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan-pandangan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode penelitian dengan cara menafsirkan isi putusan pengadilan berdasarkan pada penerapan hukum. Menurut Cik Hasan Bisri *content analysis* biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, tetapi *content analysis* juga dapat digunakan untuk penelitian normatif.¹² Maka dari itu penulis menggunakan *content analysis* dengan cara analisis isi penetapan nomor perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi.

¹¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 45.

¹² Cik Hasan Bisri, *Op.cit*, hal.60

2. Sumber Data

Sumber data primer yaitu berupa dokumen berkas perkara dalam Penetapan Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi. tentang Pengangkatan Anak. Sumber data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku literatur yang sifatnya menjelaskan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mengacu pada pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan

- a. Duduk Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor Perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi ?
- b. Prosedur Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi.
- c. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara, dengan Hakim yang berkaitan dengan berkas perkara penetapan permohonan anak angkat di Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi.
- b. Studi Dokumentasi dan

- c. Studi kepustakaan, dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku yang berkaitan serta yang menunjang dengan penelitian, selain itu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan juga dikumpulkan.

5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap

- a. Seleksi terhadap data yang terkumpul dalam berkas perkara penetapan pengadilan, dan dokumen lain yang menunjang.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari analisis penetapan serta studi kepustakaan.
- c. Menghubungkan data yang berupa penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi. tentang anak dengan cara menafsirkan apa yang ada dalam kerangka berpikir.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis (penetapan permohonan pengangkatan anak angkat di Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi. dengan memperhatikan fokus Penelitian.